



P U T U S A N

Nomor 13 / Pdt.G / 2020 / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANI KRISTIANA LUIN, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371036101880008, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Sarjana Ekonomi, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tanggal Lahir Otan, 21 Januari 1988, Status Perkawinan Belum Menikah, Alamat Jalan Sutra RT.023 RW.009 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ANDREAS KLOMANG HITIS, SH.M.,Hum dan SEMUEL MANAFE, S.H, Advokat pada Kantor Advokat ANDREAS KLOMANG HITIS, SH.M.,Hum & Partners yang beralamat di Jl.Samratulangi II No.78 Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dibawah Register Nomor: 29/SK-Pdt/HK/2020/PN Soe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

DEDY Y.K.J SELAN, Laki - laki, Tempat Tanggal Lahir Kuatnana, 02 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT.015/RW.007 Desa Tetaf Kec.Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan – NTT, yang dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasanya kepada kepada Simon P.A Sesfao, S.H., dan Daud Lende Mawo, S.H., para Advokat Dari Kantor Advokat / Pengacara SIMON P.A SESFAO, SH, DKK yang beralamat di Jl.Kamboja No. 48, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Soe



tertanggal 22 April 2020, nyang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor :
54 / SK-Pdt / HK / 2020 / PN Soe tanggal 28 April 2020,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 18 Maret 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal Tetaf, 01 Agustus 2017 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembiayaan proyek Tergugat tahun 2017 dan 2018 dan Tergugat berjanji akan mengembalikan pada tahun 2019.
2. Bahwa Tergugat sampai sekarang belum juga mencicil atau melunasi utang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah).
3. Bahwa gugatan ini diajukan, Tergugat belum melaksanakan kewajiban membayar utang pinjaman kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjaman pokok Rp.89.000.000
- Bunga 3% sejak Januari 2019 s/d gugatan ini didaftarkan
(Rp2.670.000 X 14 Bulan) Rp.37.380.000

_____ +
Total..... Rp.126.380.000

(seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat.

4. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali menelpon Tergugat untuk memenuhi isi Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal Tetaf, 01 Agustus 2017 tetapi Tergugat tidak pernah merespon dan akhirnya Penggugat memberikan kuasa kepada JACOP ANDERIAS HERE untuk menemui Tergugat dikediamannya tetapi Tergugat selalu menghindar dan setelah

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Soe



bertemu Tergugat mengakui dan membenarkan mempunyai pinjaman dan mohon diberikan waktu dan kesempatan untuk melunasi, akan tetapi akhir-akhir ini tidak mau membayar utang pinjaman kepada Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri SoE.

5. Bahwa Akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan sepantasnya Tergugat diperintahkan untuk membayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman pokok	Rp.89.000.000
Bunga 3% sejak Januari 2019 s/d gugatan ini didaftarkan (Rp2.670.000 X 14 Bulan)	Rp.37.380.000
	_____+
Total.....	Rp.126.380.000

(seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat, ditambah bunga 3% per bulan sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri SoE.

6. Bahwa untuk menjamin kewajiban Tergugat melunasi utang pinjaman kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dan agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri SoE c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri SoE untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Bahwa Gugatan ini timbul dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2) Menyatakan hukum Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal Tetaf, 01 Agustus 2017 adalah sah.

3) Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat sesuai Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal Tetaf, 01 Agustus 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman pokok	Rp. 89.000.000
Bunga 3% sejak Januari 2019 s/d gugatan ini didaftarkan (Rp2.670.000 X 14 Bulan)	<u>Rp. 37.380.000+</u>
Total.....	Rp.126.380.000

(seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat.

4) Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman pokok	Rp. 89.000.000
Bunga 3% sejak Januari 2019 s/d gugatan ini didaftarkan (Rp2.670.000 X 14 Bulan)	<u>Rp. 37.380.000+</u>
Total.....	Rp.126.380.000

(seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat, ditambah bunga 3% per bulan sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri SoE.

5) Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

6) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wempy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William James Duka, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat perlu ditegaskan tidak pernah Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.89.000.000.(delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2017 untuk pembayaran proyek tahun 2017 dan 2018.karena Tergugat tidak kenal Penggugat.
2. Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak jelas uang sebanyak itu apakah diserahkan secara tunai atau bertahap serta dimana tempat uang itu diserahkan dan siapa yang mengetahuinya pada saat uang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat ? jangan sampai Penggugat hanya berspekulasi untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan pribadi.
3. Bahwa tidak pernah Tergugat menanda tangani kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.89.000.000. seperti yang tercantum dalam Kwitansi pinjaman sebab Tergugat tidak pernah kenal penggugat selama ini dan baru saja Tergugat kenal nama Penggugat melalui gugatan baik gugatan yang pertama yang sudah dicabut maupun gugatan yang kedua sekarang ini yang ditanggapi oleh Tergugat melalui para Kuasa Hukum, sedang sebelumnya Tergugat tidak pernah kenal karena tidak ada hubungan kerja atau utang piutang kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.89.000.000. untuk membiayai proyek tahun 1017 dan 2018 dan apalagi menjajikan bunga 3 % setiap bulan sehingga karena tidak dikembalikan pokok bersama bunga maka dalam gugatan Penggugat diperhitungkan pokok ditambah dengan bunga sejak Januari 2019 sampai dengan Gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri SoE, Pokok Rp.89.000.000 + bunga 37.380.000 menjadi Rp.126.380.000. (seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga gugatan sudah sepantasnya dinyatakan ditolak.

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat tidak pernah menghindar seperti yang katakan Penggugat dalam gugatan point ke 4 karena tidak pernah meminjam uang dari Penggugat dan pada saat Tergugat bertemu dengan JACOB ANDERIAS HERE telah dijelaskan oleh Tergugat bahwa tidak pernah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.89.000.000. untuk membiayai proyek sebab tidak ada hubungan kerja sehingga JACOB ANDERIS HERE pulang tanpa berita dan tiba-tiba Tergugat digugat oleh Penggugat asalkan Penggugat membuktikan secara hukum dalam persidangan, oleh karena itu Gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya.
6. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui tempat tinggal Penggugat sehingga tidak pernah kenal apalagi meminjamkan uang dan Penggugat, sedangkan Tergugat bekerjasama dengan PRIMUS DUKATUS NEONANE mengenai proyek yang dikerjakan oleh Tergugat pada tahun 2017 dan 2018 dan setelah selesai proyek dikerjakan uang yang dikeluarkan oleh PRIMUS dikembalikan sepenuhnya di tambah dengan keuntungan, oleh karena itu maka gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.
7. Bahwa Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk meminjam uang Rp.89.000.000. dengan perjanjian dikembalikan dengan bunga 3%, apalagi menanda tangani kwitansi pinjaman uang, sedangkan uang yang PRIMUS D. NEONANE keluarkan untuk kepentingan penyelesaian proyek pada tahun 2017 dan 2018 sudah dikembalikan sepenuhnya dan apakah uang itu PRIMUS D. NEONANE pinjam dari Penggugat sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat termasuk Penggugat sendiri dan bukti kwitansi pengembalian uang akan dibuktikan Tergugat pada tahap pembuktian dalam persidangan.
8. Bahwa sebenarnya harus ada surat perjanjian secara tertulis antara penggugat dengan Tergugat terhadap uang pinjaman sekaligus kesepakatan bunga pinjaman serta ada orang yang turut menyaksikan jika tidak maka kwitansi yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat adalah kwitansi fiktif serta pemalsuan tandatangan Tergugat, oleh karena itu maka gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Bersarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka secara tegas Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan kiranya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum Kwitansi pinjaman uang tanggal 01 Agustus 2017 adalah kwitansi fiktif.
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 27 Mei 2020 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan Kesimpulannya masing - masing, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian utang piutang tertanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan Kuitansi Pinjaman Uang tertanggal 1 Agustus 2017, dimana Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembiayaan proyek Tergugat tahun 2017 dan 2018 dan Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut pada tahun 2019, namun sampai dengan saat ini Tergugat belum juga mencicil maupun melunasi pinjamannya, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat tersebut yang hingga saat ini diperhitungkan dari Pinjaman Pokok Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) ditambah dengan bunga 3% sejak Januari 2019 sampai dengan Gugatan didaftarkan (Rp 2.670.000 X 14 bulan = Rp.37.380.000, sehingga totalnya Rp.89.000.000 + Rp 37.380.000 = Rp. 126.380.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai utang piutang, dimana Tergugat telah wanpretasi karena tidak melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) ditambah dengan bunga 3% sejak Januari 2019 sampai dengan gugatan didaftarkan, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah meminjam uang sejumlah Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dari Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2017 untuk pembayaran proyek tahun 2017 dan tahun 2018 karena Tergugat tidak kenal Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak pernah menandatangani kuitansi pinjaman uang sejumlah Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut serta menjanjikan bunga sebesar 3% setiap bulan, hal mana merupakan kuitansi fiktif, oleh karenanya gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena yang disengketakan adalah mengenai hutang piutang, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adakah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait hutang piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, 1865 BW, dinyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dari Penggugat setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Meldianus Luin dan Yacop Anderias Here;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Kuitansi Pinjaman Uang tertanggal 1 Agustus 2017;
2. P-2 tentang foto kopi atas foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Dedy Y.K.J.Selan ;
3. P-3 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Penagihan Hutang tertanggal 18 November 2019 ;
4. P-4 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Kronologis Terjadinya Masalah yang dibuat oleh Primus Dukakis Nenonane, tertanggal 23 Mei 2020 ;
5. P-5 tentang foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2019 ;
6. P-6 tentang foto kopi atas foto kopi Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Primus Dukakis Seonane ;

Menimbang, bahwa Saksi Meldianus Luin yang pada pokoknya menerangkan dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menelpon Penggugat untuk meminjam uang pada bulan April 2016, karena saat itu telponnya di perkeras (loud speaker), bahwa saksi tahu kalau Tergugat ada beberapa kali pinjam uang kepada Penggugat, bahwa saksi juga pernah mengantar Penggugat beberapa kali untuk mentransfer uang kepada Tergugat di ATM BCA, bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan pinjaman Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi Yacop Anderias Here yang pada pokoknya menerangkan bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah), yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah diberikan kuasa oleh Penggugat untuk menagih hutang di Tergugat tanggal 18 Nopember 2019, bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Tergugat Saksi bertanya kepada Tergugat apakah benar Tergugat ada utang kepada Penggugat, namun menunggu karena masih berkoordinasi dengan primus karena Tergugat dengan primus teman kerja, bahwa setelah Tergugat berkoordinasi dengan primus Tergugat minta waktu untuk melunasi utangnya, bahwa saat itu saksi membawa kuitansi pinjaman Tergugat sejumlah Rp89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Tergugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa ada berhutang sejumlah Rp89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan minta waktu untuk melunasinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kuitansi penerimaan uang dari Penggugat / Yani Kristiana Luin kepada Penggugat Dedy Y.K.J.Selan, Majelis Hakim melihat bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan perdata lahir dari hubungan hukum (perikatan) yang ada antara pihak-pihak yang lahir karena perjanjian (overeenkomst) ataupun perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigdaad), atau unsur perikatan dengan kata lain adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, *Schuld* dan *Haftung*. Didalam gugatannya, penggugat mengajukan gugatan ini karena adanya utang piutang antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis utang piutang timbul akibat dari suatu perjanjian, bukanlah dari perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah memang terjadi utang piutang antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam hukum acara perdata, Majelis Hakim hanya terikat pada pembuktian formil (formil wenetlijk), sehingga segala putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, dengan kata lain siapa yang mendalilkan mempunyai kewajiban untuk mendalilkan apa yang menjadi tuntutananya, serta pembuktian tersebut mempunyai relevansi dengan materi yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kuitansi penerimaan uang dari Penggugat / Yani Kristiana Luin kepada Tergugat Dedy Y.K.J.Selan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuitansi tersebut berisi pengakuan penerimaan uang, sehingga merupakan alat bukti berupa Akta Pengakuan Sepihak (APS) yang diatur didalam Pasal 1878 KUH Perdata, Pasal 291 RBG yang mengatakan :

“Perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri, sedikit-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila



perkataan dipungkiri, akta yang ditanda tangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan “

Hal mana juga ditegaskan didalam putusan MA No. 4669 K/Pdt/1985 antara lain dikatakan, kuitansi dianggap sebagai ABT (Akta Dibawah Tangan) yang bersifat sepihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 129 (1) RBG (Pasal 1878 KUH Perdata) oleh karena itu harus ditulis sendiri seluruhnya dengan tangan oleh orang yang menandatangani, atau sekurang-kurangnya orang yang menandatangani itu harus menulis di bawahnya dengan tangannya yang menyebut dengan huruf jumlah atau besarnya barang yang dibayar ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah bahwa tidak pernah membuat dan menandatangani kuitansi tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kebenaran terhadap Kuitansi dan juga tentang keautentikan tanda tangan yang ada tercantum didalam kuitansi tersebut ;

Menimbang, bahwa halnya ABT (Akta Dibawah Tangan), Pasal 1877 KUHPerdata, Pasal 292 ayat (2) RBG, memberikan hak kepada pihak yang bersangkutan memungkiri atau menyangkal tanda tangannya, ketentuan tersebut juga berlaku kepada APS (Akta Pengkuan Sepihak) apabila tanda tangan dipungkiri oleh penanda tangan, dan atas penyangkalan tersebut pihak lawan tidak mampu membuktikan orisinilitas tanda tangan dimaksud, maka kekuatan pembuktian dari APS tersebut jatuh menjadi permulaan bukti tulisan dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lainnya, karena dalam kedudukannya sebagai bukti permulaan tidak memiliki daya mencapai minimal pembuktian dan beban pembuktian terhadap adanya penyangkalan tersebut dibebankan kepada pihak lawan yang mempergunakan APS itu ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, tanda tangan memiliki fungsi sebagai bukti tertulis yang menunjukkan pemenuhan syarat “kesepakatan” sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat subjektif perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Terhadap suatu tulisan (tulisan di bawah tangan) yang ditandatangani, para pihak yang dihadapkan terhadap tulisan tersebut dapat melakukan 2 hal: antara mengakui atau memungkiri kebenaran tulisan atau tanda tangannya.

Menimbang, bahwa suatu tanda tangan memiliki fungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi yang pada umumnya memastikan kebenaran terhadap identitas penanda tangan dan integritas tulisan yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keutuhan dan keautentikan informasi dalam tulisan). Surat atau tulisan yang ditandatangani dapat dikatakan sebagai tanda tangan yang palsu atau tidak sah digunakan sebagai alat bukti apabila tidak dapat dipastikan kebenaran terhadap keautentikan tulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda P-1 berupa kuitansi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan juga bukti T-2 merupakan hasil cetak dari Media Sosial Facebook merupakan kuitansi yang sama, tertera nama Dedy Y.K.J. Selan (tergugat) yang membubuhkan tanda tangannya, namun jika dilihat dari bukti P-2 berupa foto kopi KTP atas nama Dedy Y.K.J.Selan (Tergugat) tanpa disertai dengan aslinya dan juga bukti T-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dedy Y.K.J.Selan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya merupakan KTP yang sama, dimana KTP adalah salah satu bukti tertulis yang merupakan Akta Otentik (AO) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa AO tersebut cacat hukum, mengandung kepalsuan atau isi didalamnya mengalami perubahan baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat, oleh karenanya keterangan yang termuat didalamnya dan keaslian atau orisinilitas identitas maupun tanda tangan sudah terjamin;

Menimbang, bahwa apabila tanda tangan yang tertera didalam bukti P-1 berupa kuitansi tersebut dibandingkan dengan bukti pembanding berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dedy Y.K.J. Selan tersebut ternyata tidak ditemukan kesamaan dan cenderung berbeda, yang mana KTP atas nama Tergugat tersebut dibuat pada tahun 7 Januari 2016, namun tanda tangan pada kuitansi yang dilakukan setelahnya yaitu tanggal 1 Agustus 2017 berbeda, sehingga kebenaran isi dan tanda tangan Kuitansi tersebut sangat diragukan ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Surat Kuasa Penagihan Hutang, bukti surat tersebut hanya merupakan surat yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengkuasakan kepada orang lain untuk menagih utangnya kepada Tergugat, namun tidak ada menunjukkan tentang kebenaran tentang identitas maupun tanda tangan yang tertera didalam kuitansi tersebut, dan apakah benar kuitansi tersebut ditulis atau ditanda tangani oleh pihak penerima atau penanda tangan dalam perkara *aquo* adalah Tergugat Dedy Y.J.K.Selan tidak dapat diterangkan oleh bukti surat tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 berupa Kronologis Terjadinya Masalah yang dibuat oleh Primus Dukakis Nenonane, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan pengakuan sepihak tentang kronologis kejadian hingga menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan isinya hanya diterangkan oleh pihak Primus Dukakis Nenonane saja tanpa ada saksi-saksi lain yang mendukung pengakuan sepihak tersebut, hal mana juga tidak ada menunjukkan tentang kebenaran tentang identitas maupun tanda tangan yang tertera didalam kuitansi tersebut, dan apakah benar kuitansi tersebut ditulis atau ditanda tangani oleh pihak penerima atau penanda tangan dalam perkara *aquo* adalah Tergugat Dedy Y.K.J.Selan juga tidak dapat diterangkan oleh bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Kuasa dari Jefri Selan kepada Doni E.Tanoen, bukti surat tersebut pada identitas penanda tangannya tertera nama Jefri Selan, kemudian tanda tangannya apabila dicermati juga sangat berbeda dengan tanda tangan pada bukti pembanding berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Y.K.J. Selan yang merupakan Akta Otentik, sehingga terhadap bukti surat tersebut juga diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi Meldianus Luin yang hanya mendengar melalui telpon saja bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat, namun tidak mengetahui tentang pembuatan kuitansi tersebut, begitu pula terhadap saksi Yacop Anderias Here yang hanya sebagai orang yang pernah disuruh untuk menagih utang kepada Tergugat juga tidak ada yang mengetahui tentang kebenaran pembuatan kuitansi tersebut, apakah isi atau keterangan yang termuat didalamnya dan tanda tangan penanda tangan yaitu Tergugat Dedy Y.K.J Selan dalam kuitansi benar atau tidak, kedua saksi tersebut tidak mengetahuinya, saksi Yacop Anderias Here juga menerangkan bahwa Tergugat mengakui punya utang kepada Penggugat dan minta waktu untuk membayarnya, namun keterangan tersebut hanya diterangkan oleh saksi saja tidak ada saksi atau alat bukti lainnya yang mendukung keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut, dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa isi atau keterangan dan tanda tangan penanda tangan yang termuat di dalam Kuitansi tersebut adalah benar ditulis dan



ditanda tangani oleh Tergugat Dedy Y.K.J Selan, namun sebaliknya antara tanda tangan Tergugat pada Kuitansi dengan tanda tangan Tergugat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat tidak sama, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan orisinilitas atau keautentikan isi dan tanda tangan pada kuitansi tersebut, hal mana kebenaran tulisan yang tertera didalamnya juga diragukan secara hukum dan terhadap bukti kuitansi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, ;

Menimbang bahwa oleh karena bukti kuitansi yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka terhadap dalil adanya hubungan hukum berupa utang piutang berdasarkan Kuitansi tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum, oleh karenanya dalil tersebut tidaklah beralasan hukum patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang kebenaran adanya utang piutang tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dalil dan petitum pokok gugatan yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap utang piutang tersebut juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil dan petitum pokok gugatan Penggugat yaitu tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap utang piutang dinyatakan ditolak, maka terhadap dalil serta petitum gugatan Penggugat untuk selainya dan selebihnya karena sifatnya asesoir patutlah untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, dan **ANWAR RONY FAUZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Alfonsus Hoinbala, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	Pang ecourt
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	350.000,-
5. PNBPN	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 506.000,-
		(lima ratus enam ribu rupiah)